BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39 .A /KPTS/ I /2020

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang , Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 210/66/BKBPD/III/2020 Perihal: Pembuatan SK Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, dengan rincian :

1. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara
3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

KETIGA : Setelah melakukan Perhitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka diperoleh kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 8 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaba Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di jailolo.
5. Yth. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo.
6. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39-A/KPTS/ I /2020
TANGGAL: 8 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN NILAI BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PENENTUAN BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA SASUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009

$$\text{Jumlah Bantuan Persuara} = \frac{\text{Jumlah Bantuan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya}}{\text{Jumlah Perolehan Suara Parpol Yang Mendapat Kursi Periode sebelumnya}}$$

$$\text{Jumlah Bantuan Persuara} = \frac{\text{Nilai Bantuan Persuara Dikalikan Dengan}}{\text{Jumlah Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu}}$$

BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA PARPOL KABUPATEN HALMAHERA BARAT 2019-2024

$$\text{Jumlah Bantuan} = \frac{517.945.234}{56.158}$$

Rp. 9.223

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

4

LAMPIRANII : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39.A/KPTS/I/2020
TANGGAL : 2020

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Jumlah Bantuan Suara	Jumlah Bantuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Partai PKB	7.445	9.223	Rp. 68.665.235
2.	Partai GERINDRA	6.483	9.223	Rp. 59.792.709
3.	Partai PDI Perjuangan	8.766	9.223	Rp. 80.848.818
4.	Partai GOLKAR	8.024	9.223	Rp. 74.005.352
5.	Partai NASDEM	5.873	9.223	Rp. 54.166.679
6.	Partai PKS	2.422	9.223	Rp. 22.338.106
7.	Partai PAN	2.729	9.223	Rp. 25.169.567
8.	Partai HANURA	6.457	9.223	Rp. 59.552.911
9.	Partai DEMOKRAT	7.959	9.223	Rp. 73.405.857
	Jumlah	**56.158**	-	**Rp.517.945.234**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY